

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah :

##### **1. Penelitian Normatif**

Penelitian Hukum Normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku, jurnal, media cetak, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem atau kaidah atau aturan.<sup>35</sup>

##### **2. Penelitian Empiris**

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

---

<sup>35</sup> Ranuhandoo, 2013, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm 419.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Daerah Bantul, guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun.

## **B. Jenis Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden. Data diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan responden dan narasumber yaitu :

#### **a. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasi Penyehatan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kabupaten Bantul, Yanatun Yudiana.

---

<sup>36</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.156.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.174

2) Pengusaha Depot Isi Ulang Air Minum di Kabupaten Bantul

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literature, hasil penelitian, dan sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1) Undang-undang Dasar 1945

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum premier maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon atau dokumen non hukum (misalnya: statistik, gambar, demografi, dan sebagainya).

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (Normatif) dan studi lapangan (Empiris)

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literature, makalah, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **2. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan dengan bertanya langsung atau lisan terhadap responden yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini yaitu penulis melakukan wawancara atau hanya Tanya jawab dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Pengusaha Depot Air Minum dan Masyarakat sebagai konsumen.

#### **3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil di berbagai tempat, diantaranya yakni:

#### **4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian**

Berikut merupakan teknik dalam pengambilan bahan penelitian :

##### **a. Bahan hukum premier**

Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan

perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum empiris, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data primer yang termasuk bagian bahan hukum primer. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis serta di paparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Usaha Perdagangan Air Minum.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Soejono Soekanto dan Siti MAhmudji, 1985, *Penelitian Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.68-69.